

## Persyaratan Kenaikan PNS

### I. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. FOTOCOPY SAH KARTU PEGAWAI DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
2. FOTOCOPY SAH DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA (DP3) 2 TAHUN TERAKHIR DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
3. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN CPNS, PNS DAN SK PANGKAT TERAKHIR DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
4. FOTOCOPY SAH SURAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERAKHIR DAN PENGANGKATAN JABATAN SEBELUMNYA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
5. FOTOCOPY SAH SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN FOTOCOPY DIKLAT PENINGKATAN BAGI YANG BERIABATAN STRUKTURAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT DARI GOLONGAN RUANG IIIa DILAKUKAN DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
6. ASLI/PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN DUPAK BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS.
7. FOTOCOPY SAH IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
8. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PINDAH BAGI PNS YANG PINDAH INSTANSI DARI INSTANSI LAIN DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
9. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PNS YANG MENGUSULKAN PENINJAUAN MASA KERJA DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
10. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN KONVERSI NIP, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
11. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PEMBEBAAN DARI JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS BAGI PNS YANG DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.

### II. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, SELAIN PERSYARATAN PADA POINT I DI ATAS JUGA MELAMPIRKAN PENYESUAIAN

- IJAZAH, SELAIN PERSYARATAN PADA POINT I DI ATAS JUGA MELAMPIRKAN**
1. FOTOCOPY SAH SERTIFIKAT LULUS UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
  2. SURAT KETERANGAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SESUAI DENGAN DISIPLIN ILMU YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESelon II.
  3. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN IZIN BELAJAR DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
  4. FOTOCOPY SAH TRANSKRIP NILAI, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.

### IV. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

- BAGI PNS DENGAN PANGKAT SATU TINGKAT DI BAWAH PANGKAT DASAR UNTUK PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, MINIMAL SATU TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR DAN SATU TAHUN DALAM JABATAN SESUAI DENGAN PP 12 TAHUN 2002 DENGAN PERSYARATAN PADA POINT I.**
1. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN PENCABUTAN TUGAS BELAJAR YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.
  2. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMESTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, DILEGALISIR OLEH PEJABAT BERWENANG.

## DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002.

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**MUTASI PANGKAT**  
**PNS**



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
Jalan Batang Antokan No. 4 Padang  
Telp. (0751) 7054124

Jl. Batang Antokan No. 4 Padang  
Telp. 0751-7054124  
Fax. (0751) 7054804

Email : [bkd@sumbarprov.go.id](mailto:bkd@sumbarprov.go.id)

Contact Person:  
Sub Bidang Mutasi Pangkat PNS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH